



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *1263* /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR
(PPI) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE JANUARI 2022
SAMPAI DENGAN MEI 2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan surat Keputusan Rektor melalui surat Nomor 5473/UN17.9/HK.04.02/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Pengangkatan Koordinator Program Studi Program Profesi Insinyur (PPI) Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode Januari 2022 sampai dengan Mei 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Perubahan, Penutupan Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Bengkel/Studio dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR (PPI) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE JANUARI 2022 SAMPAI DENGAN MEI 2024.
- KESATU : Pengangkatan Koordinator Program Studi Program Profesi Insinyur (PPI) Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode Januari 2022 sampai dengan Mei 2024, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini diberlakukan terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan Mei 2024.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 19 Mei 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR *1263* /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 19 MEI 2022
TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PROGRAM PROFESI INSINYUR (PPI) FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE
JANUARI 2022 SAMPAI DENGAN MEI 2024

| NO | NAMA LENGKAP / NIP / TTL | PANGKAT / JABATAN FUNGSIONAL | DIBERHENTIKAN DARI JABATAN | DIANGKAT DALAM JABATAN |
|----|--|--------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | Arif Harjanto, ST., M.Kom. NIP. 19840302 200812 1 002 Bantul, 2 Maret 1984 | Penata Tk. I. /III/d Lektor | - | Koordinator Program Studi Program Profesi Insinyur (PPI) |


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024